



PUTUSAN

Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **Anak;**
Tempat lahir : Rantau Prapat;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/1 November 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak dikenakan penangkapan;

Anak tidak dikenakan penahanan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Guntur Surya Dharma, S.H., dkk Pengacara/Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI), berkantor di Jalan lingkaran utara Lingkungan V Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai berdasarkan Penetapan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjb tertanggal 8 Agustus 2023;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Kemasyarakatan (PK Bapas) Kelas I Medan dan Orang Tua dari Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjb tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjb tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas);
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana “dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Anak ditahan;
3. Menetapkan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penasihat Hukum Anak:

1. Anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
2. Anak dalam menjalani persidangan berkelakuan baik dan sopan;
3. Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Anak masih bersekolah;
5. Anak merupakan anak yang Tergolong dari keluarga yang tidak mampu;
6. Keluarga dan Anak memohon dan meminta maaf kepada Korban di Persidangan;

selaku penasihat Hukum Anak bermohon kepada Hakim agar memberikan Putusan yang menghukum Anak dengan hukuman **pidana percobaan**;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan untuk agar Anak tidak ditahan karena masih bersekolah dan masih berupaya untuk mencari dan mengembalikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membantu orang tuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak bersama dengan Anak Saksi (Berkas Perkara terpisah) serta saksi Saksi II dan saksi Saksi III (Berkas Perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 23.40 Wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Simpang Empat Pasar Bagan Asahan Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai, **dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat**, yang dilakukan Anak bersama- sama dengan Anak Saksi, saksi Saksi II serta saksi Saksi III dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib, Anak bersama dengan Anak Saksi, saksi Saksi II dan saksi Saksi III selesai main futsal, kemudian mampir di sebuah kedai yang berada di Simpang Empat Pasar Bagan Asahan Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan untuk membeli minuman;
- Bahwa pada saat sedang duduk-duduk di kedai tersebut, saksi Saksi III melihat Anak Korban berboncengan dengan Saksi Korban melintas dengan mengendarai sepeda motor datang dari arah Desa Bagan Asahan Pekan menuju ke arah Desa Asahan Mati, dan pada saat melihat Anak Korban melintas di jalan tersebut, seketika saksi Saksi III langsung memberitahukan kepada Anak, Anak Saksi serta saksi Saksi II dengan mengatakan, "woi, woi si Imam lewat, kita tunggu ini", dan langsung dijawab oleh Anak Saksi dengan mengatakan "ya, tunggu lah";
- Bahwa kemudian Anak bersama dengan Anak Saksi, saksi Saksi III dan saksi Saksi II menunggu Anak Korban kembali melintas, dan setelah menunggu sekira 20 menit, Anak, Anak Saksi, saksi Saksi III dan saksi Saksi II melihat Anak Korban kembali hendak melintas di depan warung tersebut, kemudian Anak bersama dengan Anak Saksi, saksi Saksi II dan saksi Saksi III langsung mengambil posisi di pinggir kiri dan kanan jalan yang akan dilewati oleh Anak Korban dan Saksi Korban, dan secara bersamaan Anak bersama dengan Anak Saksi, saksi Saksi II dan saksi Saksi III melakukan pelemparan dan pemukulan ke arah Saksi Korban dan Anak Korban, dengan cara saksi Saksi II melemparkan aqua gelas kosong ke arah Anak Korban dan Saksi Korban, saksi Saksi III menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban, Anak Saksi memukulkan tangan kanannya ke arah wajah Anak Korban sebanyak 1

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali, dan Anak memukulkan sepotong kayu ke arah Anak Korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali tetapi pukulan Anak tersebut justru mengenai mata kanan Saksi Korban;

- Bahwa perbuatan Anak bersama dengan Anak Saksi, saksi Saksi II serta saksi Saksi III mengakibatkan Saksi Korban mengalami kebutaan pada mata kanan sebagaimana diterangkan oleh dr. Muhammad Faisal, M. KED (OPH). SPM, Dokter Spesialis Mata pada RSUD Kota Tanjung Balai, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dituangkan pada Surat Keterangan Resume Medis Nomor: 007/4995/RSUD/VI/2023 pada pemeriksaan tanggal 15 Agustus 2022 serta berdasarkan Surat Keterangan Resume Medis Nomor: 016/SMEC/MED-EKS/XII/22 pada pemeriksaan tanggal 26 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Heri Purwoko, SpM (K) dari Rumah Sakit Khusus Mata SMEC Medan, yaitu:

Diagnosa: **OD Trauma Mekanik**

Dengan komplikasi:

1. Glaucoma sekunder
2. Subluksasi Lensa
3. Vitreous Hemohage

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke- 2 KUHP Jo. Undang- undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Anak bersama dengan Anak Saksi (Berkas Perkara terpisah) serta saksi Saksi II dan saksi Saksi III (Berkas Perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 23.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Simpang Empat Pasar Bagan Asahan Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**, yang dilakukan Anak bersama dengan Anak Saksi, saksi Saksi II serta saksi Saksi III dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib, Anak bersama dengan Anak Saksi, saksi Saksi II dan saksi Saksi III

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai main futsal, kemudian mampir di sebuah kedai yang berada di Simpang Empat Pasar Bagan Asahan Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan untuk membeli minuman;

- Bahwa pada saat sedang duduk- duduk di kedai tersebut, saksi Saksi III melihat Anak Korban berboncengan dengan Saksi Korban melintas dengan mengendarai sepeda motor datang dari arah Desa Bagan Asahan Pekan menuju ke arah Desa Asahan Mati, dan pada saat melihat Anak Korban melintas di jalan tersebut, seketika saksi Saksi III langsung memberitahukan kepada Anak, Anak Saksi serta saksi Saksi II dengan mengatakan, “woi, woi si Imam lewat, kita tunggu ini”, dan langsung dijawab oleh Anak Saksi dengan mengatakan “ya, tunggu lah”;

- Bahwa kemudian Anak bersama dengan Anak Saksi, saksi Saksi III dan saksi Saksi II menunggu Anak Korban kembali melintas, dan setelah menunggu sekira 20 menit, Anak, Anak Saksi, saksi Saksi III dan saksi Saksi II melihat Anak Korban kembali hendak melintas di depan warung tersebut, kemudian Anak bersama dengan Anak Saksi, saksi Saksi II dan saksi Saksi III langsung mengambil posisi di pinggir kiri dan kanan jalan yang akan dilewati oleh Anak Korban dan Saksi Korban, dan secara bersamaan Anak bersama dengan Anak Saksi, saksi Saksi II dan saksi Saksi III melakukan pelemparan dan pemukulan ke arah Saksi Korban dan Anak Korban, dengan cara saksi Saksi II melemparkan aqua gelas kosong ke arah Anak Korban dan Saksi Korban, saksi Saksi III menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban, Anak Saksi memukulkan tangan kanannya ke arah wajah Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, dan Anak memukulkan sepotong kayu ke arah Anak Korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali tetapi pukulan Anak tersebut justru mengenai mata kanan Saksi Korban;

- Bahwa perbuatan Anak bersama dengan Anak Saksi, saksi Saksi II serta saksi Saksi III mengakibatkan Saksi Korban mengalami kebutaan pada mata kanan sebagaimana diterangkan oleh dr. Muhammad Faisal, M. KED (OPH). SPM, Dokter Spesialis Mata pada RSUD Kota Tanjung Balai, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dituangkan pada Surat Keterangan Resume Medis Nomor: 007/4995/RSUD/VI/2023 pada pemeriksaan tanggal 15 Agustus 2022 serta berdasarkan Surat Keterangan Resume Medis Nomor: 016/SMEC/MED-EKS/XII/22 pada pemeriksaan tanggal 26 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Heri Purwoko, SpM (K) dari Rumah Sakit Khusus Mata SMEC Medan, yaitu:

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diagnosa: **OD Trauma Mekanik**

Dengan komplikasi:

1. Glaucoma sekunder
2. Subluksasi Lensa
3. Vitreous Hemohage

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi Korban pernah memberikan keterangan di penyidikan dan membenarkannya;
 - Bahwa Saksi Korban sebelumnya tidak kenal sama sekali dengan Anak;
 - Bahwa Saksi Korban hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Anak beserta Anak Saksi, Saksi Saksi II dan Saksi Saksi III sehingga menyebabkan kebutaan pada mata sebelah kanan pada Saksi Korban;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 23.40 WIB di Simpang Empat Pasar Bagan Asahan Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan;
 - Bahwa Saksi Korban berangkat dari rumah dibonceng oleh Saksi Imam menggunakan motor untuk membeli obat ke apotik yang berada di Bagan Asahan, karena apotik tersebut tutup kemudian Saksi Korban dan Saksi Imam memutuskan untuk pulang. Saat mendekati Simpang Empat Pasar, memang ada sekelompok anak muda yang berdiri masing-masing dua orang di pinggir jalan, begitu motor melaju tiba-tiba bagian pipi kanan dekat mata kanan Saksi Korban dilempari batu, kendaraan pun terasa seperti ditendang-tendang. Saksi Imam langsung mempercepat laju motornya;
 - Bahwa yang melemparkan batu sehingga mengenai pipi kanan bagian bawah mata kanan Saksi Korban ialah Anak Saksi;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dilempar batu, Saksi Korban juga dilemparkan balok atau ranting yang juga mengenai area bawah bagian mata kanannya. Adapun menurut Saksi Korban dia tidak melihat dan tidak mengetahui siapa yang melemparkan balok kepadanya saat itu karena suasananya begitu gelap dan kejadiannya terjadi sangat cepat sehingga tidak terlalu memperhatikan keadaan, ditambah lagi Saksi Korban sedang menahan rasa sakit dan kepanikan;
 - Bahwa pada saat kejadian, mata kanan Saksi Korban berdarah, dan bagian belakang kepalanya juga berdarah;
 - Bahwa Saksi Imam juga ikut mengalami luka di bagian kepala;
 - Bahwa setelah pulang dari kejadian penganiayaan tersebut, Saksi Korban dan Saksi Imam langsung dibawa ke RSUD Tanjung Balai untuk pengobatan, yang temani oleh Adik Ipar Saksi Korban;
 - Bahwa hasil pemeriksaan dokter menyatakan bahwa mata bagian kanan Saksi Korban tidak dapat melihat lagi. Keesokan harinya ditemani Saksi Saksi I, selaku adik dari Saksi Korban, pergi ke Kantor Polisi untuk membuatkan laporan;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keberatan bahwa Anak tidak ada melempar menggunakan balok, hanya menggunakan potongan kayu seperti ranting sedang yang kira-kira panjangnya setengah meter;
 - Terhadap keberatan Anak, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;
2. Anak Korban di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di penyidikan dan membenarkannya;
 - Bahwa Anak Korban hadir dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Anak beserta Anak Saksi, Saksi Saksi II dan Saksi Saksi III sehingga menyebabkan luka di bagian belakang kepala yang menimbulkan dua jahitan;
 - Bahwa selain Anak Korban, Saksi Korban juga menjadi korban atas dugaan tindak penganiayaan tersebut sehingga mengakibatkan kebutaan pada mata kanan Saksi Korban;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengaku tidak begitu kenal dekat dengan Anak, karena hanya sebatas kenal-kenal karena diberitahukan oleh teman-teman Anak Saksi lainnya;
- Bahwa Anak Korban hanya mengenai Saksi, yang merupakan salah satu pelaku, karena sudah beberapa kali bertemu dan pernah bertegur sapa;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 23.40 WIB di Simpang Empat Pasar Bagan Asahan Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan;
- Bahwa Anak Korban yang berangkat dari rumah membonceng Saksi Korban menggunakan motor untuk membeli obat ke apotik yang berada di Bagan Asahan, karena apotik tersebut tutup kemudian Anak Korban dan Saksi Korban memutuskan untuk pulang. Saat mendekati Simpang Empat Pasar, ada sekelompok pemuda yang berdiri, pada awalnya Anak Korban tidak menyadari keberadaan mereka, namun seperti ada yang hendak memukul kepalanya menggunakan batu seperti dilempar dari dekat dengan jarak 2 meter dan Anak Korban sempat menghindar. Menurut Anak Korban, yang dilihatnya memukul menggunakan batu tersebut adalah Anak Saksi (Anak pada perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjb) tidak tampak melempar akan tetapi langsung terpukul begitu saja;
- Bahwa selain Anak Saksi, Anak Korban tidak fokus melihat siapa-siapa saja pelaku lainnya;
- Bahwa posisi pelaku masing-masing dua orang berada di kiri dan kanan jalan. Yang terlihat di sebelah kanan hanya Anak Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi III juga turut menendang sepeda motor yang dibawanya, dan Anak Korban langsung menaikkan kecepatan kendaraan sepeda motornya untuk buru-buru pulang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban mengalami luka jahitan pada bagian belakang kepala yang harus menjalani pengobatan sampai 2 (dua) kali, dan tidak dilakukan visum atas luka tersebut;
- Bahwa saat berangkat menuju Apotik, Anak Korban sudah melihat keempat orang tersebut;
- Bahwa Anak Korban menaikkan kecepatan berkendara karena sudah tahu akan diserang, karena sebelumnya memang sudah sering saling menyerang antar kelompok;
- Bahwa Anak Korban mengakui bahwa sebelum kejadian, sudah pernah terjadi masalah antara teman-teman Anak Korban dan teman-teman Anak di

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana terjadi perselisihan antara kelompok Anak Korban yang berasal dari penduduk Asahan Mati dengan kelompok Anak Saksi yang berasal dari penduduk TPI Asahan sekitar 6 (enam) bulan sebelum kejadian, Anak Korban pun turut menjadi bagian dalam perselisihan tersebut;

- Bahwa menurut Anak Korban, pemicu awal dari perselisihan tersebut karena sepupu Anak Korban dipukuli oleh Anak. Dari sanalah mereka saling membalaskan dendam dan saling mengganggu pada saat mereka lewat;
- Bahwa Saksi Korban tidak ada hubungannya sama sekali terhadap perselisihan antarkelompok tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keberatan bahwa Anak tidak ada melempar menggunakan balok, hanya menggunakan ranting sedang yang kira-kira panjangnya seukuran tangan Anak;
- Terhadap keberatan Anak, Anak Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

3. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan membenarkannya;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal sama sekali dengan Anak;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Anak beserta Anak Saksi, Saksi Saksi II dan Saksi Saksi III sehingga menyebabkan kebutaan pada mata sebelah kanan pada Saksi Korban yang merupakan abang kandung Saksi;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 23.40 WIB di Simpang Empat Pasar Bagan Asahan Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri kejadian tersebut, Saksi baru mengetahui setelah Saksi Korban bersama dengan istrinya mendatangi rumah Saksi dan menceritakan bagaimana cara Anak, Anak Saksi, Saksi Saksi II dan Saksi Saksi III melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan mata serta bagian bawah mata kanan Saksi Korban terluka;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Saksi Korban mengalami luka robek pada bagian bawah mata sebelah kanan dan mata kanan Saksi Korban sekarang sudah tidak dapat melihat lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis sehingga Saksi mengetahui kejadian tersebut ialah pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Korban beserta istrinya datang ke rumah Saksi dan memberitahukan bahwa matanya terluka akibat lemparan batu oleh orang Bagan, setelah mendengar hal tersebut pada keesokan harinya, Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi mendatangi rumah Saksi Korban melihat mata kanannya yang semakin parah dan semakin kesakitan, Saksi bersama keluarga pun membawa Saksi Korban ke Rumah Sakit Umum Tanjung Balai dan oleh dokter diberikan rujukan ke Rumah Sakit SMEC di Medan dan pada saat ini mata sebelah kanan Saksi Korban sudah tidak dapat melihat lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya.
- 4. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan membenarkannya;
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Anak yang menyebabkan kebutaan pada mata sebelah kanan Saksi Korban dan luka di bagian belakang kepala yang Anak Korban;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 23.40 WIB di Simpang Empat Pasar Bagan Asahan Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan;
 - Bahwa Saksi mengaku tidak mengenal Anak Korban dan Saksi Korban;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan kayu sehingga mengenai Saksi Korban adalah Anak yang mengenai wajah Saksi Korban;
 - Bahwa pada saat pelemparan tersebut saya ada di kiri jalan, berseberangan dengan Anak dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter. Adapun pada saat kejadian tersebut, saya hanya melemparkan botol plastik aqua kearah kendaraan yang lewat tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah botol plastik aqua tersebut mengenai Anak Korban dan Saksi Korban secara pasti karena laju kendaraan mereka cukup kencang;
 - Bahwa Saksi melihat sendiri di mana Saksi Saksi III menendang kendaraan yang dibawa oleh Anak Korban yang membonceng Saksi Korban, juga melihat Anak Saksi melakukan pemukulan dengan menggunakan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kanan kearah Anak Korban dan Saksi Korban. Adapun Saksi tidak melihat dengan jelas pemukulan tersebut mengenai siapa.

- Bahwa posisi Anak Saksi berada di posisi paling kiri, bersebelahan dengan Saksi Saksi III, dan posisi paling kanan adalah Anak;
 - Bahwa Anak melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban dengan cara memukulkan sepotong kayu yang dipegang oleh Anak menggunakan tangan kanan sehingga mengenai wajah Saksi Korban. Anak memukul sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Saksi ikut melakukan penganiayaan tersebut karena diajak oleh Anak untuk membantu Anak melakukan pembalasan dendam terhadap Anak Korban karena pernah berselisih paham;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Anak, Anak Saksi, dan Saksi III berkumpul selepas bermain futsal bersama dengan abang-abang/rekan-rekan lainnya dan singgah di warung dekat Sipang Empat Desa Bagan Asahan untuk membeli minum dan duduk-duduk di atas sepeda motor;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi dan yang lainnya pulang ke rumah masing-masing;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa mata kanan Saksi Korban mengalami kebutaan pada saat orang tua Saksi Korban datang bersama dengan Kepala Desa;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya.
5. Saksi III sebagai Saksi Mahkota di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan membenarkannya;
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Anak yang menyebabkan kebutaan pada mata sebelah kanan Saksi Korban dan luka di bagian belakang kepala yang Anak Korban;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 23.40 WIB di Simpang Empat Pasar Bagan Asahan Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan;
 - Bahwa Saksi mengaku tidak mengenal Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengaku tidak begitu mengenal Anak Korban karena beberapa kali sempat dilempari oleh Anak Korban pada saat ke Desa Asahan Mati;
- Bahwa yang melakukan pemukulan kayu sehingga mengenai Saksi Korban adalah Anak yang mengenai wajah Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi mengakui perbuatannya menendang bagian belakang sepeda motor dari arah sebelah kiri karena ikut-ikutan kawan, walaupun tetap dengan inisiatif sendiri;
- Bahwa saat menendang motor tersebut Saksi melakukannya dengan tidak keras karena takut dengan kendaraan yang dikendarai oleh Anak Korban sangat kencang;
- Bahwa Saksi melihat sendiri di mana Saksi Saksi II melempar sesuatu yang tidak diketahui apa kearah kendaraan yang dibonceng oleh Anak Korban dan Saksi Korban, juga melihat Anak Saksi melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan kearah Anak Korban dan Saksi Korban. Adapun Saksi tidak melihat dengan jelas pemukulan tersebut mengenai siapa.
- Bahwa posisi Saksi II berada di seberang jalan sebelah kiri jalan sedangkan posisi Anak Saksi berada di sebelah kanan jalan, tepatnya berada di posisi paling kiri di samping kiri Saksi dan Anak;
- Bahwa Anak melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban dengan cara memukulkan sepotong kayu yang dipegang oleh Anak menggunakan tangan kanan sehingga mengenai wajah Saksi Korban. Anak memukul sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penganiayaan tersebut karena diajak oleh Anak untuk membantu Anak melakukan pembalasan dendam terhadap Anak Korban karena pernah meludahi dan melempari Saksi dan Anak pada saat melewati kampung mereka di Desa Asahan Mati;
- Bahwa Anak Korban merupakan jagoan dari Desa Asahan Mati yang suka mengganggu Saksi bersama dengan Si Belong, yang merupakan kemenakan dari Saksi Korban;
- Bahwa Saksi bersama dengan Anak, Anak Saksi, dan Saksi II berkumpul selepas bermain futsal bersama dengan abang-abang/rekan-rekan lainnya dan singgah di warung dekat Sipang Empat Desa Bagan Asahan untuk membeli minum dan duduk-duduk di atas sepeda motor;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa mata kanan Saksi Korban mengalami kebutaan pada Anak memberitahukan kabar tersebut kepada Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya.
6. Anak Saksi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan membenarkannya;
 - Bahwa Anak Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Anak yang menyebabkan kebutaan pada mata sebelah kanan Saksi Korban dan luka di bagian belakang kepala yang Anak Korban;
 - Bahwa Anak Saksi tidak mengenal Saksi Korban;
 - Bahwa Anak Saksi mengenal Anak Korban karena pernah berselisih paham dengan korban;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 23.40 WIB di Simpang Empat Pasar Bagan Asahan Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan;
 - Bahwa pada kejadian, Anak Saksi bersama dengan Anak, Saksi III, dan Saksi II tengah berkumpul sehabis bermain futsal bersama dengan abang-abang/teman-teman di sebuah warung dengan Pasar Simpang Empat Desa Bagan Asahan Pekan;
 - Bahwa Anak Saksi mengaku ikut dalam penganiayaan tersebut memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah Anak Korban;
 - Bahwa selain Anak Saksi, Saksi Saksi III menendang kendaraan bagian belakang yang dikendarai oleh Anak Korban yang membonceng Saksi Korban menggunakan kaki kanan, kemudian Saksi juga melihat Anak melakukan pemukulan menggunakan sepotong kayu yang dipegangnya dengan tangan kanan mengenai wajah Saksi Korban, namun Anak Saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh Saksi Saksi II melainkan atas kesaksiannya yakni melempar botol plastik aqua kearah Anak Korban dan Saksi Korban;
 - Bahwa kronologinya pada hari Minggu, tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 23.40 WIB tepatnya di Simpang Empat Desa Bagan Asahan Pekan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, Saksi bersama dengan Anak, Saksi Saksi III, dan Saksi Saksi II selesai bermain futsal singgah ke warung, lalu minum sambil duduk-duduk, tidak lama setelahnya Anak Korban yang berboncengan dengan seseorang yang baru dikenal Saksi bernama Saksi Korban melintas di depan Saksi kemudian Saksi Saksi III mengatakan "woi, lewat orang si Imam" kemudian Anak Saksi dan yang lainnya menunggu Anak Korban melintas kembali melintas di depan mereka, kemudian Anak Saksi di posisi paling kiri bersebelahan dengan Saksi III dan posisi paling kanan Anak dengan posisi masuk ke tengah jalan menghampiri kendaraan Anak Korban, setelahnya secara bersama-sama memukul wajah Anak Korban menggunakan tangan kanan Anak Saksi, kemudian Saksi Saksi III menendang kearah sepeda motor yang dikendarai Anak Korban yang berboncengan dengan Saksi Korban, lalu Anak memukul sepotong kayu yang mengenai wajah Saksi Korban namun tidak memperhatikan yang dilakukan oleh Saksi Saksi II, dan kendaraan yang dikendarai oleh Anak Korban yang berboncengan dengan Saksi Korban dilajukan kencang meninggalkan para pelaku;

- Bahwa Anak Saksi baru mengetahui bahwa mata kanan Saksi Korban mengalami kebutaan pada saat orang tua Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak hadir dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Anak yang menyebabkan kebutaan pada mata sebelah kanan Saksi Korban dan luka di bagian belakang kepala yang Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak mengenal Saksi Korban;
- Bahwa Anak mengenal Anak Korban karena pernah berselisih paham dengan korban;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 23.40 WIB di Simpang Empat Pasar Bagan Asahan Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu, tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 23.40 WIB tepatnya di Simpang Empat Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, Anak bersama dengan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi, Saksi Saksi III, dan Saksi Saksi II selesai bermain futsal singgah ke warung, lalu minum sambil duduk-duduk, tidak lama setelahnya Anak Korban yang berboncengan dengan seseorang yang baru dikenal Saksi bernama Saksi Korban melintas di depan Anak kemudian memukul sepotong batang kayu yang panjangnya sekira setengah meter yang Anak pegang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali pada saat Anak Korban dan Saksi Korban melintas;

- Bahwa alat berupa potongan kayu yang digunakan oleh Anak untuk melakukan penganiayaan tersebut ditemukan di pinggir jalan di bawah kaki di pinggir jalan pada saat kejadian di Simpat Empat Bagan Asahan;
- Bahwa sebenarnya Anak dan teman-teman Anak tidak memiliki masalah dengan Saksi Korban melainkan perselisihan dengan Anak Korban akan tetapi karena pada saat itu Saksi Korban berada dibonceng Anak Korban dengan sepeda motor sehingga ketika mereka melintas dan Anak memukul menggunakan sepotong kayu tersebut malah mengenai Saksi Korban;
- Bahwa Anak tidak mengetahui di mana keberadaan alat pemukul berupa sepotong kayu yang digunakannya karena sudah dibuang oleh Anak di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa alasan Anak melakukan perbuatan tersebut karena ingin membalaskan perbuatan Anak Korban alias Imam yang atas perbuatan Anak Korban yang meludahi, melempari Anak dengan bantu, pada saat Anak melewati Desa Asahan Mati;
- Bahwa adapun pemicu permasalahan tersebut adalah dikarenakan pertengkaran antara Anak dengan Si Pocong, sepupu dari Anak Korban, yang mana sejak pertengkaran tersebut asal melewati Desa Asahan Mati, Anak selalu dilempari oleh kelompok atau teman-teman dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak ada hubungannya sama sekali terhadap perselisihan antarkelompok tersebut;
- Bahwa Anak baru mengetahui bahwa Saksi Korban mengalami kebutaan pada mata bagian sebelah kanan karena diberitahukan oleh Kepala Desa yang berusaha mendamaikan Anak dengan Keluarga Korban;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi untuk kedepannya dan menyesal telah merepotkan kedua orang tuanya yang harus memikul rasa malu atas perbuatan Anak;
- Bahwa Anak memohon pengampunan kepada Hakim Tunggal agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya tanpa memasukkan Anak ke dalam penjara;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjb



Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de Charge) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Yanti yang merupakan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak berharap Anak tidak dihukum penjara serta memohon hukuman yang ringan-ringannya sebagaimana yang tertuang di dalam Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Anak;
- Bahwa orang tua berharap yang terbaik untuk Anak dan Anak tetap melanjutkan pendidikannya dan memperbaiki perilakunya agar tidak mengulangi lagi perbuatan Anak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti surat berupa:

- Hasil Visum Et Repertum No. 007/6957/RSUD/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Jhon Roberto Sitohang selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tengku Mansyur kota Tanjungbalai, yang telah memeriksa korban atas nama Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 02.20 WIB, dengan hasil pemeriksaan: 1. Dijumpai bengkak pada kelopak mata sebelah kanan diameter (6) cm. 2. Dijumpai robek pada pupu kanan atas ppxld (4x1x0,7).

Dengan hasil kesimpulan:

1. Telah diperiksa seorang laki-laki umur 31 Tahun, Kondisi sadar;
 2. Dijumpai bengkak dan robek tersebut di duga akibat benda tumpul/tajam;
- Surat Keterangan Resume Medis Nomor: 016/SMEC/MED-EKS/XII/22 tanggal 13 Desember 2022 yang ditandatangani dr. Heri Purwoko, SpM (K), yang menyatakan bahwa benar Saksi Korban berobat ke Rumah Sakit Khusus Mata SMEC Medan pada tanggal 26 Agustus 2022, dengan hasil diagnose **Od Trauma Mekanik** dengan komplikasi: 1) Glaucoma Sekunder 2) Subluksasi Lensa 3) Vitreous Hemorrhage;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan *a quo* ditunjuk sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak bersama dengan Anak Saksi, Saksi III dan Saksi Saksi II memukul Anak Korban alias Imam dan Saksi Korban pada hari Minggu, tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 23.40 WIB di Simpang Empat Pasar Bagan Asahan Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan;
- Bahwa Anak memukul Anak Korban alias Imam dan Saksi Korban menggunakan sepotong kayu yang di temukan di pinggir jalan di bawah kaki dengan panjang perkiraan setengah meter sebanyak 1 (satu) kali saat kendaraan Anak Korban alias Imam dan Saksi Korban melintas;
- Bahwa hubungan Saksi Korban dengan Anak Korban alias Imam adalah sebagai keponakan;
- Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 23.40 WIB tepatnya di Simpang Empat Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, Anak bersama dengan Anak Saksi, Saksi Saksi III, dan Saksi Saksi II selesai bermain futsal singgah ke warung, lalu minum sambil duduk-duduk. Tidak lama berselang Anak Korban alias Imam yang berboncengan dengan Saksi Korban melintas menuju ke arah Anak kemudian memukulkan sepotong batang kayu yang panjangnya sekira setengah meter yang oleh Anak sebanyak 1 (satu) kali pada saat Saksi Anak Korban dan Saksi Korban melintas;
- Bahwa kemudian Saksi Saksi III menendang ke arah sepeda motor yang dikendarai Anak Korban alias Imam yang berboncengan dengan Saksi Korban, sedangkan Anak Saksi masuk ke tengah jalan menghampiri kendaraan Anak Korban alias Imam dan memukul wajah Anak Korban alias Imam menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali. Lebih lanjut adapun Saksi II melemparkan 1 (satu) buah botol air minum merk Aqua ke arah sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban dan Saksi Korban namun lemparan botol tersebut tidak mengenai keduanya;
- Bahwa setelah pulang dari tempat kejadian, Saksi Korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Tanjungbalai ditemani Saksi Saksi I, selaku Adik Ipar Saksi Korban, dan oleh dokter diberikan rujukan ke Rumah Sakit SMEC di Medan dan saat ini mata sebelah kanan Saksi Korban sudah tidak dapat melihat lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan Anak Saksi, Saksi Saksi II, dan Saksi Saksi III, Anak Korban alias Imam mengalami luka jahitan di bagian belakang kepala yang melalui proses pengobatan sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjb



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana di atur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan terang-terangan dengan tenaga bersama
3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang
4. Yang mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud **barang siapa** adalah siapa saja sebagai subjek hukum dan di dalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa rumusan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, di mana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Anak bernama **Anak** sebagai subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang sudah berusia 16 (enam belas) tahun yang lahir pada tanggal 1 November 2005 dan Identitas Anak tersebut telah diperiksa di persidangan dan identitas tersebut sesuai dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan tertanggal 17 November 2022, sehingga menurut Hakim subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *error in persona* serta menurut keterangan Anak dan maupun pengamatan Hakim, Anak dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;



Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Anak di persidangan, Anak telah berusia 16 (enam belas) tahun sehingga dapat dimintakan sumpah atas kesaksiannya pada perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun Anak tetap diajukan pada persidangan Anak;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan dengan baik, demikian pula terhadap diri Anak tidak ada melekat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan maupun sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga Anak dalam perkara *a quo* dapat dimintakan pertanggungjawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

Menimbang bahwa terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (berdasarkan Putusan MA No. 10K/ Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ditemukan di persidangan, penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 23.40 WIB di Simpang Empat Pasar Bagan Asahan Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa dari *locus delicti* tersebut, Anak melakukan tindakan tersebut tanpa sembunyi-sembunyi di tempat yang bisa dilalui oleh orang banyak atau tempat yang biasa saling bertemu orang banyak, sehingga orang lain serta masyarakat sekitar bisa melihatnya apabila melintas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur secara terang-terangan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap unsur tenaga bersama;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama adalah perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang yang dilakukan secara tenaga bersama atau saling kerja sama dan berarti orang-orang yang telah turut ambil bagian dalam tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap orang atau barang, di mana yang

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana adalah mereka yang secara nyata telah melakukan sendiri perbuatan itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa kejadian bermula pada hari Minggu, tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 23.40 WIB tepatnya di Simpang Empat Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, Anak bersama dengan Anak Saksi, Saksi Saksi III, dan Saksi Saksi II selesai bermain futsal singgah ke warung, lalu minum sambil duduk-duduk. Tidak lama berselang Anak Korban alias Imam yang berboncengan dengan Saksi Korban melintas menuju ke arah Anak kemudian memukulkan sepotong batang kayu yang panjangnya sekira setengah meter yang oleh Anak sebanyak 1 (satu) kali pada saat Saksi Anak Korban dan Saksi Korban melintas;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Saksi Saksi III menendang ke arah sepeda motor yang dikendarai Anak Korban alias Imam yang berboncengan dengan Saksi Korban, sedangkan Anak Saksi masuk ke tengah jalan menghampiri kendaraan Anak Korban alias Imam dan memukul wajah Anak Korban alias Imam menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali. Lebih lanjut adapun Saksi II melemparkan 1 (satu) buah botol air minum merk Aqua ke arah sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban dan Saksi Korban namun lemparan botol tersebut tidak mengenai keduanya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut dapat dihubungkan dengan pengertian dengan tenaga bersama, maka terungkap dengan jelas bahwa Anak secara nyata telah ikut ambil bagian dalam tindakan pengeroyokan tersebut dan telah melakukan perbuatan itu bersama dengan Anak Saksi, Saksi Saksi III, dan Saksi Saksi II secara bersama-sama memukul wajah Anak Korban menggunakan tangan kanan, kemudian Saksi Saksi III menendang ke arah sepeda motor yang dikendarai Anak Korban yang berboncengan dengan Saksi Korban, lalu Anak memukul menggunakan sepotong kayu yang mengenai wajah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat unsur yang dengan terang-terangan dan tenaga bersama telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang bersifat alternatif, dengan artian untuk terpenuhi dan terbuktinya klasifikasi dari unsur tersebut tidak perlu harus terpenuhi dan terbukti secara keseluruhan redaksionalnya;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah segala tindakan atau perbuatan seseorang terhadap orang lain yang dapat mengakibatkan kesengsaraan secara fisik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melakukan Kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb (R. Soesilo, “*Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*” Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 98);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum di muka persidangan, diketahui bahwa perbuatan Anak bersama-sama dengan Anak Saksi, Saksi Saksi III, dan Saksi Saksi II memukul wajah Anak Korban menggunakan tangan kanan, kemudian Saksi Saksi III menendang kearah sepeda motor yang dikendarai Anak Korban yang berboncengan dengan Saksi Korban, lalu Anak memukul menggunakan sepotong kayu yang mengenai wajah Saksi Korban, yang mana akibat kekerasan yang dilakukan tersebut Anak Korban alias Imam mengalami luka jahitan di bagian belakang kepala yang melalui proses pengobatan sebanyak 2 (dua) kali dan mata sebelah kanan Saksi Korban sudah tidak dapat melihat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak bersama-sama dengan Anak Saksi, Saksi Saksi III, dan Saksi Saksi II memukul wajah Anak Korban yang menyebabkan kesengsaraan secara fisik terhadap Anak Korban dan Saksi Korban telah masuk pada pengertian “Melakukan Kekerasan” yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang menimbulkan luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 007/6957/RSUD/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang mengakibatkan luka berat

Menimbang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP, luka berat berarti: 1. Jatuh sakit atau mendapat Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, 2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, 3. Kehilangan salah satu panca indera, 4. Mendapat cacat berat, 5. Menderita sakit lumpuh, 6. Terganggu daya pikir selama empat minggu

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjb



atau lebih, 7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa tindakan pengeroyokan yang dilakukan oleh Anak, bersama-sama dengan Anak Saksi, Saksi Saksi III, dan Saksi Saksi II menyebabkan Anak Korban alias Imam mengalami luka jahitan di bagian belakang kepala dan mata sebelah kanan Saksi Korban sudah tidak dapat melihat lagi sebagaimana dijelaskan dalam hasil Visum Et Refertum No. 007/6957/RSUD/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 telah termasuk dalam salah satu yang tergolong pada definisi luka berat menurut Pasal 90 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian Hakim berkesimpulan unsur yang mengakibatkan luka berat dalam pasal ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan dan dalam uraian tersebut Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf pada diri Anak sehingga Anak haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menuntut Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sedangkan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya hanya memohon agar Anak diberikan pidana percobaan dengan alasan Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Untuk Sidang Pengadilan Anak atas nama Anak tanggal 17 November 2022 telah menerangkan suatu kesimpulan yang pada pokoknya bahwa berdasarkan hasil siding Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Klas I Medan pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 dengan mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak/klien, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan berupa (AKOT) Anak Kembali Kepada Orang Tuanya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Usia klien pada saat melakukan tindak pidana masih muda dan tergolong anak di bawah umur;
2. Klien saat ini masih aktif sekolah ;
3. Klien juga belum pernah tersandung proses hukum atau tidak ada Riwayat melakukan pelanggaran hukum dan mendapat putusan yang inkraht dari pengadilan;
4. Klien sangat menyesal perbuatannya dan berhanji tidak akan melakukan pelanggaran hukum;
5. Adanya kesiapan keluarga untuk menerima dan membina klien dan akan memberikan bantuan perobatan kepada korban;
6. Pihak korban bersedia memaafkan dengan syarat mengganti biaya perobatan korban atas perbuatan klien;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati surat tuntutan Penuntut Umum, Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak, serta rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan Klas I Medan sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segala sesuatunya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi pelaku, melainkan juga bagi masyarakat. Dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Anak sehingga tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menurut perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Anak, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, sudah selayaknya Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku (*moral Justice*);

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara yang disidangkan melalui mekanisme sistem peradilan pidana Anak, dimana di satu sisi Anak sebagai pelaku tindak pidana yang dimintakan pertanggungjawaban pidana, dan sisi lain Anak adalah sebagai korban atau obyek dalam proses peradilan pidana Anak, maka penanganan perkara ini harus mengacu kepada asas

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjb



perlindungan Anak yaitu “kepentingan yang terbaik bagi Anak” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 butir b Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo. Pasal 2 butir d Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dilakukan dengan berdasarkan pada asas bahwa pengambilan keputusan haruslah didasarkan pada rasa keadilan bagi Anak, terpenuhinya kepentingan terbaik bagi Anak dengan memperhatikan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, serta penghindaran pembalasan;

Menimbang, bahwa selain itu penanganan atau proses hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum, tidak selalu harus dengan pendekatan pidana penjara apalagi penjara yang cukup lama yang berpotensi menjerumuskan Anak dalam kondisi lingkungan pergaulan yang dapat merusak masa depannya;

Menimbang, dalam konsep pendekatan restoratif, tujuan penyelesaian tindak pidana adalah untuk memulihkan keadaan kepada kondisi semula, yang prinsip utamanya adalah bagaimana mencari upaya yang dapat mengatasi berbagai konflik secara etis dan layak, mendorong seseorang untuk melakukan kesepakatan sebagai bentuk penegasan dari nilai-nilai kompromi yang dapat menciptakan komunikasi yang bersifat memulihkan, sehingga segala bentuk kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat suatu tindak pidana dapat dipulihkan kepada kondisi semula serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang, bahwa keadilan restoratif mengubah pola sistem peradilan pidana dan menempatkan korban pada posisi sentral dengan melibatkan pelaku, keluarga, bahkan masyarakat, untuk mencapai tujuan pidana sekaligus memperoleh keadilan dengan melibatkan para pihak melalui mekanisme kerja sama (musyawarah). Hal ini sejalan dengan pengertian keadilan menurut John Rawls dalam bukunya Teori Keadilan: *“Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan dalam Negara”*, Cetakan II, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011 yang menganggap bahwa keadilan adalah sebuah kondisi normal sebagai hasil kerja sama manusia (musyawarah) yang memerlukan suatu kerja kooperatif demi keuntungan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama serta berpijak pada hubungan yang manusiawi antara korban dengan pelanggar dan fokusnya pada dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pada semua pihak, bukan hanya pada korban, tetapi juga pada masyarakat dan pelanggar sendiri;

Menimbang, bahwa juga oleh karena antara keluarga Anak melalui orang tua/walinya dengan keluarga Korban dan Anak Korban sudah saling memaafkan di depan persidangan. Lebih lanjut, Anak melalui orang tua/walinya bersama dengan orang tua/wali dari Anak Saksi, Saksi II, dan Saksi III telah bersama-sama secara tanggung renteng telah juga memberikan uang ganti rugi yang diperuntukkan bagi pengobatan Saksi Korban sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang mana nilai tersebut disepakati bersama antara para pelaku dengan Saksi Korban dan orang tua/wali dari Anak Korban. Hakim memandang bahwa Perdamaian yang ada tersebut mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui dan dipertimbangkan oleh Hakim dalam mengadili perkara ini. Lebih lanjut, Hakim memandang bahwa perdamaian tersebut memiliki nilai sebagai cerminan itikad baik baik dari Anak maupun Saksi korban dan Anak Korban dalam memulihkan kembali hubungan antara keduanya (*restitutio in integrum*), sehingga oleh karenanya perdamaian tersebut oleh Hakim dijadikan sebagai dasar pedoman untuk menerapkan prinsip Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Hakim sudah sepatutnya terhadap Anak tidak dijatuhkan pidana penjara mengingat penjatuhan pidana penjara dalam Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan sarana terakhir (*ultimum remedium*). Hakim memandang bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap Anak hanya akan menghambat pendidikan Anak dan dapat merusak masa depannya serta memupus harapan Anak untuk mencapai cita-cita yang diimpikannya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yaitu bukanlah penghukuman atau balas dendam akan tetapi tujuan dari pemidanaan adalah pembelajaran agar pelaku menyadari perbuatan dan akibatnya serta supaya memberikan efek jera, sehingga tidak mengulangi perbuatannya, dan dengan mencermati Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dengan kesimpulan dan saran agar pemenjaraan adalah pilihan terakhir yang mungkin akan dijatuhkan kepada Anak, maka oleh karena itu Hakim *a quo* memandang masa pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan ini telah memenuhi tujuan dari pemidanaan tersebut;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Anak dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice*, dan *legal justice* dan konsep pendekatan *restorative justice* untuk Anak, pihak yang dirugikan maupun masyarakat pada umumnya, maka Pengadilan akan menjatuhkan pidana terhadap Anak yang mengutamakan rasa keadilan yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan selain memperhatikan kepentingan Anak juga harus berpedoman pada asas proporsional dan dengan memperhatikan kerugian yang dialami oleh pihak lain sehingga tercipta keseimbangan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Anak nanti bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan harus lebih ditekankan pada segi pendidikan dan pembinaan bagi Anak dan bagi masyarakat luas, terhadap hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak diharapkan dapat menjadi peringatan dan rambu-rambu bagi Anak maupun orang tua Anak dalam kehidupan bermasyarakat, serta diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap Anak. Lebih lanjut, Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan tepat bila hukuman yang dijatuhkan kepada Anak adalah pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam hal Anak menjalani pidana bersyarat dengan rentang syarat umum dan khusus sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini, Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (7) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada pokoknya Hakim tidaklah sependapat dengan jenis pidana sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum. Hakim juga tidaklah sependapat dengan penjatuhan tindakan pengembalian kepada orang tua/Wali sebagaimana direkomendasikan oleh PK Bapas;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Saksi Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah mengajukan permohonan restitusi pada pokoknya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun demikian tidak diuraikan dalam surat tuntutan Penuntut Umum, selanjutnya oleh Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak, Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut di muka persidangan Penuntut Umum tidak mencantumkan permohonan restitusi dalam surat tuntutan pidananya sebagaimana diwajibkan dan ditentukan dalam Pasal 8 ayat 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Anak melalui orang tua/walinya bersama dengan orang tua/wali Anak Saksi, orang tua/wali Saksi kedua, dan orang tua/wali Saksi Ketiga telah menemukan kesepakatan perdamaian dengan Saksi Korban dan orang tua/wali dari Anak Korban Anak Korban. Adapun para orang tua/wali anak dari Anak, Anak Saksi, Saksi Ketiga, dan Saksi Keempat dengan beritikad baik telah memberikan ganti kerugian/restitusi terhadap biaya pengobatan Saksi Korban sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan telah diterima dengan baik oleh perwakilan keluarga Saksi Korban pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena resitusi yang diajukan juga tidak dicantumkan oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, maka terhadap permohonan restitusi yang diajukan oleh Saksi Korban tidaklah relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat penjatuhan pidana bagi Anak sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dipandang telah mencerminkan rasa keadilan bagi Anak dan tepat bagi kepentingan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak tidak dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah mengakibatkan kebutaan pada mata sebelah kanan Saksi Korban;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat secara umum;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap kooperatif selama proses persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak masih berusia sangat muda dan masih merupakan pelajar aktif yang saat ini bersekola di SMK Karya Utama;
- Orangtua Anak berjanji untuk mendidik Anak dan memperhatikan keadaan pergaulan Anak untuk kedepannya;
- Antara Anak melalui orang tua/walinya bersama dengan orang tua dari Anak Saksi, Saksi Saksi II dan Saksi III dan Korban telah menyepakati perdamaian membayar restitusi yang disepakat bersama antara orang tua/wali anak pelaku dan Korban sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tanggal 29 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Pidana, Pasal 73 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, bahwa Anak sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan pidana, disertai *syarat umum*: tidak boleh melakukan suatu tindak pidana selama masa percobaan, dan *syarat khusus*: dilarang keluar malam di atas jam 22.00 WIB tanpa didampingi oleh orang tua/wali selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

4. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Petugas Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK-Bapas) Kelas I – Medan atas nama Timbul P. Malau di Lapas Labuhan Ruku;

5. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, oleh Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Manarsar Siagian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Nuri Fitriani, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Orang tua Anak dan Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Manarsar Siagian, S.H.

Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H.